

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian kasus pelanggaran kode etik dapat memperlihatkan bagaimana peran Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan dewan yang berfungsi dan menindak adanya pelanggaran etik, terkait jumlah pelanggaran yang terjadi dalam setiap periode. Perubahan nama Badan Kehormatan menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan belum dapat direalisasi secara optimal dalam memberi pengaruh terhadap penegakan kode etik DPR. Sampai saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan belum dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran, bisa juga dikatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan belum dapat mengatasi perlakuan anggota DPR melanggar etik bahwa mereka sebagai wakil rakyat sudah sepatutnya bisa menjaga harkat, martabat, dan kredibilitas dengan menyempurnakan moral dan etika mereka sebagai wakil rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR melalui penegakan etik DPR. Apabila etika DPR telah baik, maka citra DPR pun akan semakin baik. Keluhuran dan martabat DPR dapat dijaga dan ditegakkan. Jika etika DPR telah terjaga, maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Begitu pula pemerintahan akan bersih, karena pada dasarnya pemerintahan yang baik dilihat dari etika para pejabat pemerintah itu

sendiri. Keberhasilan pemerintahan banyak dipengaruhi oleh sikap dan perilaku pemerintah dan elit politik itu sendiri.

2. Sebagaimana putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 berbunyi:

“Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Berlakunya Pasal 122 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpotensi merugikan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan penulis memberikan saran yakni:

1. Sebaiknya praktik penegakan kode etik DPR oleh Mahkamah Kehormatan Dewan kedepannya terhadap pelanggaran kode etik DPR dapat diminimalisir. Mahkamah Kehormatan Dewan harus memiliki cara

tersendiri yang ampuh untuk mengatasi pelanggaran baik melalui pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik DPR. Hal yang patut diutamakan adalah ketegasan dan keterbukaan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menyelesaikan kasus internal DPR tanpa memihak fraksi dan/atau elit politik manapun.

2. Sebaiknya adanya pembenahan Mahkamah Kehormatan Dewan baik itu melalui pengaturan, pelaksanaan fungsi dan wewenang, begitu juga mengenai struktur keanggotaannya. Kerjasama Mahkamah Kehormatan Dewan dan masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal dengan adanya penghapusan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon. Diperlukan juga keikutsertaan masyarakat dalam pengaturan terkait penegakan kode etik DPR demi terjaganya kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai wakil rakyat.

